

RSUD Pratama Bagian dari Pemerataan Pembangunan



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/357165/dprd-kotabaru-rsud-pratama-bagian-dari-pemerataan-pembangunan>

Diresmikannya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pratama Sengayam, yang ada di Kecamatan Pamukan Barat, Kotabaru, menjadi suatu kebanggaan bagi masyarakat.

Apalagi bagi masyarakat di sana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, dan diketahui bersama Desa Sengayam secara geografis berbatasan langsung dengan Desa Kerang, Provinsi Kalimantan Timur.

Ketua Komisi III DPRD Kotabaru, Deny Hendro mengaku senang dan bangga dengan adanya RSUD Pratama tersebut, dan sebagai mitra dari Dinas Kesehatan Kotabaru, tentu dia memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah.

“Sudah sepantasnya kita memberikan penghargaan kepada bupati Kotabaru yang telah merealisasikan pembangunan rumah sakit itu yang secara tidak langsung dapat menjadi salah satu kebanggaan,” ujar dia.

Menurut dia, realisasi pembangunan RSUD di wilayah perbatasan Kalimantan Selatan dan Timur (Grogot) itu bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) untuk memberikan kemudahan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di kecamatan setempat dan kecamatan terdekat.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang kesehatan sebanyak Rp45 miliar terdiri dari pembangunan rumah sakit sebesar Rp30 miliar dan pengadaan alat kesehatan sekitar Rp15 miliar.

RSUD Pratama Sengayam dibangun pada 2022-2023 di atas lahan seluas 28 hektare untuk melayani rawat jalan, rawat inap, unit gawat darurat (UGD), poli umum, anak, Poli Klinik serta penunjang lainnya.

*Ia juga menjelaskan Komisi III DPRD Kotabaru sebagai mitra kerja Dinas Kesehatan berkolaborasi untuk mewujudkan pelayanan pada bidang kesehatan karena rumah sakit ini banyak dinanti masyarakat.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/357165/dprd-kotabaru-rsud-pratama-bagian-dari-pemerataan-pembangunan/>, 7 Juli 2023.
2. <https://www.kanalkalimantan.com/ketua-komisi-iii-dprd-kotabaru-apresiasi-pembangunan-rsud-pratama-sengayam/>, 18 Januari 2023.

Catatan:

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik

✚ Pasal 2

Ayat (1)

DAK Fisik terdiri atas 3 (tiga) jenis, meliputi:

- a. DAK Fisik Reguler;
- b. DAK Fisik Penugasan; dan
- c. DAK Fisik Afirmasi.

Ayat (2)

DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan dan keluarga berencana;
- c. Perumahan dan pemukiman;
- d. Pertanian;
- e. Kelautan dan perikanan;
- f. Industri kecil dan menengah;
- g. Pariwisata;

- h. Jalan;
- i. Irigasi;
- j. Air minum;
- k. Sanitasi;
- l. Pasar;
- m. Energi skala kecil;
- n. Lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- o. Transportasi.

✿ Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah (UU Nomor 32 Tahun 2004)